



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Nomor : 374/D/T/2010

Lampiran :

Perihal : Pemberian ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Apoteker

Yth. Sdr. Ketua  
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang  
di Padang

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;  
Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;  
Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;  
Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;  
Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 163/DIKTI/Kep/2007 tanggal 29 Nopember 2007.

**B. Memperhatikan :**

1. Surat Ketua Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia Nomor : 027/APTFI/YK/IV/2009 tanggal 17 April 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**Pendidikan Tinggi**

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10002

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Dengan ini menetapkan ijin penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker pada Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang di Padang.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian ijin penyelenggaraan ini mulai berlaku surut sejak tanggal dibukanya program studi Farmasi pada Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang.
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar mulai pemberian ijin berlaku sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua dan ketiga di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
6. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Maret 2010

Direktur Jenderal,



Easli Jalal

NIP 195309011982031001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;